



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 24/PDT/2010/PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

----- Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. Sdri. NURLELA

Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Budi Indah Blok E II No. 22 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, dan sekarang bertempat tinggal di JL. M.H. Thamrin No. 17 (d/h Jl. Raya Cikokol) Kelurahan Cikokol, Kota Madya Tangerang ;

2. Sdr. TIANG SIOE, Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Budi Indah Blok E II No. 22 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, dan sekarang bertempat tinggal di JL. M.H. Thamrin No. 17 (d/h Jl. Raya Cikokol) Kelurahan Cikokol, Kota Madya Tangerang ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya DEDDY SURYADI, SH.MH. Dkk., Advokat dan Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum (Law Firm) SUMARDI & PARTNER, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Ruko Modernland Blok CR No. 33 Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/SK-

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/SDR/XI/2009 dan No. 034/SK-
Pdt/SDR/XI/2009 masing- masing tertanggal
19 Nopember 2009, selanjutnya disebut
sebagai.. **Pembanding semula Tergugat dan
Turut Tergugat ;**

L A W A N :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL ARTHA REZEKI, berkantor
di Bumi Serpong Damai Blok D/10 Sektor 11
Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasanya
RACHMAD S. SIREGAR, SH. Advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantor Advokat –
Konsultan Hukum Lubis, Siregar, Pasaribu &
Rekan yang beralamat kantor di Jl.
Jatiwaringin Raya No. 28, Pondok Gede,
Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai
.....
..... **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 April
2010, Nomor : 24/PEN/PDT/2010/PT.BTN. tentang penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera
dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 17 RT. 01/06 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ;

Menyatakan sah :

- Perjanjian Kredit Profesi Rezeki No. 932/BPR.CAR/Kr/02.2007 tanggal 02 Februari 2007 ;
- Perjanjian Kredit Profesi Rezeki No. 1131/BPR.CAR/Kr/10.2007 tanggal 04 Oktober 2007 ;
- Perjanjian Kredit Profesi Rezeki No. 1261/BPR.CAR/Kr/02.2008 tanggal 29 Februari 2008 ;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kewajiban pinjaman/hutangnya pada Penggugat hingga pertanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 345.988.002 (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah) ;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 11 Januari 2010 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Sdr. H. EKO DARMADJI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah memohon banding**

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2009 atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** telah diberitahukan secara patut dengan seksama kepada **Terbanding semula Penggugat** pada tanggal 12 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa menurut relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 22 Maret 2010 kepada kuasa **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** dan kepada **Terbanding semula Penggugat** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta yang baru, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terbanding semula Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan **Terbanding semula Penggugat** harus dikabulkan sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 230/Pdt.G/2009/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan terutama HIR ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Desember 2009 No. 230/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum **Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **01 JUNI 2010** oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** dan **SARIFUDIN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 April 2010, Nomor : 24/PEN.PDT/2010/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

TEWA

MADON, SH.

TTD.

2. SARIFUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, SH. MH.

Perincian Biaya Banding :

Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,-
J u m l a h		Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No : 24/PDT/2010/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)